



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1290, 2018

KEMENHUB. Tenaga Penguji Prasarana
Perkeretaapian. Tenaga Penguji Sarana
Perkeretaapian. Sertifikasi.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 87 TAHUN 2018
TENTANG
SERTIFIKASI TENAGA PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN DAN
TENAGA PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 259 dan Pasal 270 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian dan meningkatkan kompetensi serta memenuhi kebutuhan tenaga penguji prasarana perkeretaapian dan tenaga penguji sarana perkeretaapian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Sertifikasi Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian dan Tenaga Penguji Sarana Perkeretaapian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4722);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas

- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5961);
 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi;
 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 814);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
SERTIFIKASI TENAGA PENGUJI PRASARANA
PERKERETAAPIAN DAN TENAGA PENGUJI SARANA
PERKERETAAPIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
2. Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
3. Prasarana Perkeretaapian adalah jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan.
4. Sarana Perkeretaapian adalah kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel.
5. Pengujian Prasarana Perkeretaapian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara persyaratan teknis dan kondisi dan fungsi prasarana perkeretaapian.
6. Pengujian Sarana Perkeretaapian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara persyaratan teknis dan kondisi dan fungsi sarana perkeretaapian.
7. Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian adalah tenaga yang memenuhi tingkat keahlian sesuai dengan kategori sertifikat kompetensi dan diberi kewenangan untuk melaksanakan pengujian prasarana perkeretaapian.

8. Tenaga Penguji Sarana Perkeretaapian adalah petugas yang memenuhi kualifikasi keahlian dan diberi kewenangan untuk melaksanakan pengujian sarana perkeretaapian.
9. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dihayati dan dikuasai untuk melaksanakan tugas keprofesionalannya.
10. Keahlian adalah kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu yang sifatnya spesifik, fokus, dan dinamis yang membutuhkan waktu tertentu untuk mempelajarinya dan dapat dibuktikan.
11. Asesor adalah tenaga penilai yang menilai kualifikasi tenaga penguji, inspektur, auditor, tenaga pemeriksa, tenaga perawatan, petugas pengoperasian prasarana perkeretaapian, tenaga penanganan kecelakaan, tenaga pemeriksa kecelakaan, tenaga analisis kecelakaan dan tenaga pelaksana pembangunan perkeretaapian.
12. Pendidikan dan Pelatihan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pembentukan sikap perilaku sumber daya manusia yang diperlukan dalam penyelenggaraan transportasi.
13. Sertifikat Keahlian Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian adalah tanda bukti telah memenuhi persyaratan kompetensi dan keahlian sebagai tenaga penguji prasarana perkeretaapian.
14. Sertifikat Keahlian Tenaga Penguji Sarana Perkeretaapian adalah tanda bukti telah memenuhi persyaratan kompetensi dan keahlian sebagai tenaga penguji sarana perkeretaapian.
15. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
16. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
17. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

BAB II

TENAGA PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN

Bagian Kesatu

Tingkatan dan Standar Kompetensi

Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian

Pasal 2

- (1) Setiap Prasarana Perkeretaapian wajib dilakukan pengujian untuk mengetahui kesesuaian antara persyaratan teknis, kondisi, dan fungsi Prasarana Perkeretaapian.
- (2) Pengujian Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan oleh Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian yang memiliki Keahlian.

Pasal 3

- (1) Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas:
 - a. penguji tingkat pertama;
 - b. penguji tingkat muda; dan
 - c. penguji tingkat madya.
- (2) Penguji tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi standar Kompetensi yang terdiri atas:
 - a. mengetahui ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengetahui spesifikasi teknis Prasarana Perkeretaapian;
 - c. mengetahui tata cara dan prosedur Pengujian Prasarana Perkeretaapian;
 - d. mampu mengoperasikan peralatan Pengujian Prasarana Perkeretaapian;
 - e. mengetahui kesehatan dan keselamatan kerja (K3); dan